



**PENGADILAN AGAMA
DOMPU
PUTUSAN**

Perkara : Cerai Gugat
Nomor : 0027/Pdt.G/2018/PA.Dp.
Tanggal : 17 Juli 2018

|||

Harisah binti Duwe

(Penggugat)

melawan

Rudi Cahyono bin M. Nor Setiadi

(Tergugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Harisah binti Duwe, lahir di Bima, pada tanggal 06 Maret 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Dorongguni, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;
melawan

Rudi Cahyono bin M. Nor setiadi, lahir di Dompu pada tanggal 25 Februari 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di bertempat tinggal di Dusun Dorongguni, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui lagi keberadannya baik di dalam maupun diluar wilayah RI (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 3 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 8 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa PENGGUGAT adalah isteri sah dari Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 17 Oktober 2010, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 468/47/X/2010, tertanggal 19 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
2. Bahwa selama PENGGUGAT dan TERGUGAT menjalani bahtera rumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama : FARHAD ABBAS, Lahir di Dompu, Tanggal 2011.
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini menempati rumah Paman TERGUGAT yang dijadikan sebagai tempat kediaman bersama, yang beralamat di Dusun Pandai, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan baik dan harmonis, apalagi kemudian dari ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir seorang anak sehingga kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terasa semakin lengkap.
5. Bahwa, setelah setahun usia dari anak PENGGUGAT dan TERGUGAT atau tepatnya pada tahun 2011, PENGGUGAT telah menggantikan posisi TERGUGAT sebagai kepala keluarga yang mana PENGGUGAT harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu dengan bekerja sebagai pedagang Telur Ayam Keliling, yang oleh karena TERGUGAT yang belum juga mendapat pekerjaan layaknya Kepala Keluarga pada umumnya yang memiliki tanggung jawab dalam menafkahi Isteri dan Anak.
6. Bahwa selama PENGGUGAT menjalani Pekerjaan sebagaimana tersebut pada poin diatas, TERGUGAT merasa keenakan dan merasa tidak perlu untuk memberi nafkah kepada PENGGUGAT dan anaknya, apabila TERGUGAT sewaktu-waktu mendapat panggilan bekerja atau pekerjaan serabutan, namun sebaliknya justeru penghasilan dari pekerjaan PENGGUGAT yang diminta oleh TERGUGAT dan apabila PENGGUGAT

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Put. No. 0027/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memberikan apa yang diminta oleh TERGUGAT maka PENGUGAT akan dipukuli.

7. Bahwa, dengan seiring berjalannya waktu kebiasaan TERGUGAT yang selalu meminta uang dan menganiaya PENGUGAT semakin menjadi dan merajalela sehingga berdampak terhadap anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT yang ikut dipukuli oleh TERGUGAT apabila permintaan dari TERGUGAT tidak dipenuhi oleh TERGUGAT.
8. Bahwa, tindakan TERGUGAT seperti yang PENGUGAT uraikan pada poin – poin tersebut diatas selama ini PENGUGAT selalu memaafkannya dengan harapan TERGUGAT bisa berubah, namun harapan PENGUGAT tersebut ternyata hanya sebatas pada harapan belaka, yang mana tindakan TERGUGAT justru semakin menjadi dan hampir merenggut nyawa dari PENGUGAT, yang mana kejadiannya terjadi tepatnya pada 03 Desember 2017, yang hanya dikarenakan PENGUGAT yang menanyakan kepada TERGUGAT tentang uang PENGUGAT yang dipinjam sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh adik TERGUGAT, sehingga TERGUGAT merasa tersinggung dan langsung menjambak rambut PENGUGAT, kemudian membanting serta memukuli PENGUGAT, yang menyebabkan PENGUGAT mengalami sakit pada bagian kepala, luka memar pada bagian mata kanan serta mengalami luka robek pada bagian bibir atas, dan atas kejadian tersebut PENGUGAT langsung melaporkan tindakan TERGUGAT tersebut pada Kantor Kepolisian Resor Dompus, sesuai dengan SURAT TANDA BUKTI LAPOR, Nomor : STBL/590.a/XII/2017/NTB/Res.Dompus.
9. Bahwa setelah PENGUGAT melaporkan tindakan TERGUGAT seperti yang disebutkan pada poin diatas, TERGUGAT sampai dengan saat ini sudah tidak pernah kelihatan lagi dan tidak diketahui dimana rimbanya.
10. Bahwa setelah kejadian seperti yang diuraikan tersebut diatas, PENGUGAT merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan TERGUGAT, dan PENGUGAT merasa lebih baik

Him. 3 dari 13 Him. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani hidup dan membesarkan anak sendiri dengan tenang dan damai.

11. Bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan keributan yang hampir merenggut nyawa PENGGUGAT.
12. Bahwa atas kejadian tersebut, untuk saat ini PENGGUGAT merasa sangat ketakutan dan trauma berat apabila mengingat kejadian tersebut dan tidak ingin terjadi untuk yang kedua kalinya terhadap diri PENGGUGAT.
13. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai ini.
14. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan ini adalah secara tidak langsung merupakan keinginan dari TERGUGAT yang selama ini hanya menyiksa baik psikis maupun Fisik PENGGUGAT dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing.
15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, di mana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.
16. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f

Him. 4 dari 13 Him. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

17. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih di bawah umur, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya, dengan biaya bersama dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus, kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGGUGAT dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya. ;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal tanggal 17 Oktober 2010, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 468/47/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu FARHAD ABBAS, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT dengan biaya bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Him. 5 dari 13 Him. Put. No. 0027/Pdt.G/2016/PA.Dp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilaannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengadakan penambahan bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan mencabut posita 17 dan petitum angka 3 tentang hak asuh anak, sedangkan selain itu Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 468/47/X/2010, tertanggal 19 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. Iwansyah bin Muhtar, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Dusun Kareke, RT. 005, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Him. 6 dari 13 Him. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Dp



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan rumah selang enam rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan terakhir saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yakni pada akhir tahun 2017 saat itu Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat lari kerumah tetangga;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja malah Penggugat yang disuruh bekerja untuk mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Ketua RT, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 hingga sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada kabar beritanya lagi sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. Dariamah binti Abdullah, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dorongguni, RT. 005, RW. 002, Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenai Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman Tergugat di Desa Kareke, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Him. 7 dari 13 Him. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Dp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan saksi juga sering meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terakhir saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yakni pada bulan Desember 2017 saat itu Tergugat memukul Penggugat sampai Penggugat pingsan dan saksi juga yang ikut meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja hingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat bekerja sendiri untuk mencari nafkah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan oleh saksi dan keluarga Tergugat yang lain, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak ada kabar beritanya lagi dan saksi pernah menelepon Tergugat dan saksi tanya keberadaan Tergugat dan Tergugat menjawab bahwa Tergugat berada di Sumbawa namun Tergugat tidak mau memberitahu alamatnya sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 17, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur

Him. 9 dari 13 Him. Put. No. 0027/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2010 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang menafkahi Penggugat, dan Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada kabar beritanya lagi sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang menafkahi Penggugat;

Him. 10 dari 13 Him. Put. No. 0027/Pdt.G/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada kabar beritanya lagi sehingga tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Him. 11 dari 13 Him. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat (Rudi Cahyono bin M. Nor Setiadi) terhadap Penggugat (Harisah binti Duwe);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1439 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Him. 12 dari 13 Him. Put. No. 0027/Pdt.G/2016/PA.Dp



Panitera Pengganti

Subhan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

| | |
|---------------|------------------------|
| Jumlah | : Rp. 371.000,- |
|---------------|------------------------|

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Him. 13 dari 13 Him. Put. No. 0027/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)